



**PENETAPAN**

**Nomor 34/Pdt.P/2021/MS.Str**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Meriah Jaya, 30 Desember 1963,  
agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan  
SLTP, tempat kediaman di KAB. BENER  
MERIAH., sebagai Pemohon I.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 34/Pdt.P/2021/MS.Str telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan pemohon di persidangan secara lisan telah mencabut permohonannya maka berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 271 dan 272 Rv. maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonannya dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPAKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 34/Pdt.P/2021/MS.Str tanggal 08 Maret 2021 dari pemohon;

Hal. 1 dari 2 Hal. Pen. No.34/Pdt.P/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Nor Solichin, S.H.I sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim yang bersidang dan dibantu oleh Syahrul Muhajir, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pemohon;

Hakim,  
dto  
NOR SOLICHIN, S.H.I

Panitera Pengganti,  
dto  
Syahrul Muhajir, S.H.I

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses	: Rp50.000,00
- Penggandaan	: Rp15.000,00
- PNBP	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 2 Hal. Pen. No.34/Pdt.P/2021/MS.Str

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)